

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

¹Gloria Erysa Meilinda Situmorang

²Neneng Yani Yuningsih

³Ivan Darmawan

¹ Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

² Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

³ Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

Email korespondensi : gloria18001@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

This research is entitled "Effectiveness of Policy Refocusing and Reallocation of Bengkulu Province APBD in 2020 in Handling the Covid-19 Pandemic". The purpose of this study was to find out how the effectiveness of the policy of refocusing and reallocating the Bengkulu Province APBD in 2020 in handling the Covid-19 pandemic seen from the indicators of the effectiveness of policy implementation according to Riant Nugroho (2012), namely the right policy, the right implementation, the right target, the right environment, and right process. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques were conducted by interview, observation, literature study, and documentation. Determination of informants with purposive sampling technique.

The results of this study indicate that the policy of refocusing and reallocating the Bengkulu Province APBD in 2020 has not been fully effective, because it has not fulfilled every aspect of the effectiveness of public policies. Judging from the right policy indicators, this policy of refocusing and reallocating the budget has not been formulated in accordance with the character of the problem to be resolved, because positive confirmed cases of Covid-19 in Bengkulu Province are still growing. Judging from the indicators of proper implementation, the policy of refocusing and reallocating the budget has not been effective because the planning and budgeting process that involves parties outside the Government such as the private sector makes policy implementation not timely. Judging from the right target indicators, the policy of refocusing and reallocating the budget has not been effective because the intervention targets have not been in accordance with what has been planned, because they have not been able to suppress the spread of Covid-19 in Bengkulu. Provinces are proven by the increasing number of Covid-19 cases. Judging from the appropriate environmental indicators, the policy of refocusing and reallocating the budget has been effective because the Bengkulu Provincial Government has held regular meetings to exchange ideas on programs that have been or will be implemented, including coordination with the Central Government. Judging from the indicators of the right process, the policy of refocusing and reallocating the budget has not been effective, because this policy has not yet been targeted, especially in the social and health fields, this can be seen from the Covid-19 case in Bengkulu Province which is still increasing.

Keywords: Covid-19, Effectiveness, Refocusing Policy and Budget Reallocation

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Kebijakan Refocusing Dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Dalam Penanganan Pandemi Covid-19”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari kebijakan refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah Provinsi Bengkulu tahun 2020 dalam penanganan pandemi Covid-19 dilihat dari indikator efektivitas implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho (2012) yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Penentuan informan dengan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah Provinsi Bengkulu tahun 2020 belum sepenuhnya berjalan efektif, karena tidak memenuhi setiap aspek efektivitas kebijakan publik. Ditinjau dari indikator tepat kebijakan, kebijakan refocusing dan realokasi anggaran ini belum dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, karena kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Bengkulu masih terus bertambah. Ditinjau dari indikator tepat pelaksanaan, kebijakan refocusing dan realokasi anggaran ini belum berjalan efektif karena proses perencanaan dan penganggaran yang melibatkan pihak diluar Pemerintah seperti swasta, membuat implemementasi kebijakan tidak tepat waktu. Ditinjau dari indikator tepat target, kebijakan refocusing dan realokasi anggaran ini belum berjalan efektif karena target yang diintervensi belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan, karena belum dapat menekan penyebaran Covid-19 di Provinsi Bengkulu yang dibuktikan dari kasus Covid-19 yang terus bertambah. Ditinjau dari indikator tepat lingkungan, kebijakan refocusing dan realokasi anggaran ini sudah berjalan efektif karena Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melaksanakan pertemuan rutin untuk saling bertukar pikiran menyangkut program yang telah atau akan dilaksanakan yang termasuk koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Ditinjau dari indikator tepat proses, kebijakan refocusing dan realokasi anggaran belum berjalan efektif, karena kebijakan ini belum tepat sasaran terutama dalam bidang sosial dan kesehatan, hal ini dapat dilihat dari kasus Covid-19 di Provinsi Bengkulu yang masih terus meningkat.

Kata Kunci : Covid-19, Efektivitas, Kebijakan Refocusing dan Realokasi Anggaran

Latar Belakang/Pendahuluan

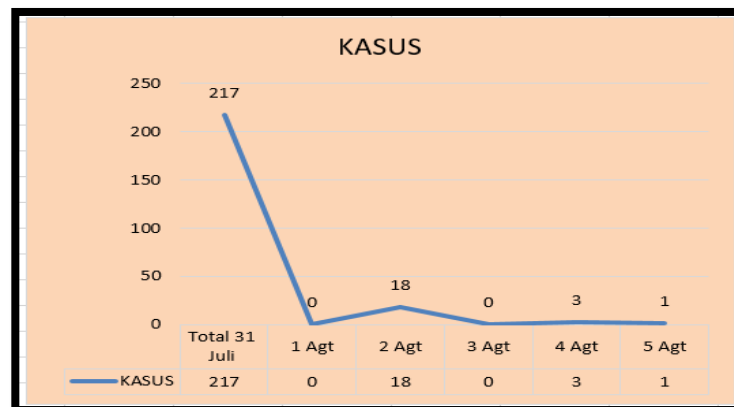
Menurut data *World Health Organization (WHO)*, per tanggal 2 Maret 2020, *Corona Virus Disease 19* (Covid 19) berhasil menginfeksi 90.308 jiwa yang tersebar di 65 negara dengan angka kematian mencapai 3.087 jiwa atau 2,3% dengan angka kesembuhan 45.726 jiwa. Hingga triwulan pertama tahun 2020, virus ini telah tersebar kepada lebih dari 122 negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Covid-19 per tanggal 5 April 2020, jumlah kasus positif di Indonesia adalah sebanyak 2.273 dengan angka kematian berkisar 8,7% yang tersebar di 32 Provinsi dari total 34 Provinsi. Pada tanggal 9 April, virus ini telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Setelah wabah virus covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional oleh Presiden Republik

Indonesia, Joko Widodo pada Senin 13 April 2020, maka secara otomatis kebijakan Pemerintah juga harus melakukan penyesuaian dan inovasi. Kebijakan Pemerintah tentunya harus menyediakan yang hal-hal yang sifatnya objektif dan tepat sasaran sehingga masalah pokok penanganan dan percepatan penyusunan kebijakan dalam mengatasi pandemi Covid-19 ini dapat ditangani secara baik, tepat dan cepat. Provinsi Bengkulu menjadi salah satu provinsi yang terjangkit penyebaran pandemi virus Covid-19, dengan terkonfirmasi kasus pertama pada tanggal 31 Maret 2020. Dampak yang

dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Bengkulu juga cukup besar yang terlihat dari terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata. Hal ini berdampak pada meningkatnya angka- angka pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Bengkulu dan pada akhirnya akan menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, per tanggal 5 Agustus 2020, terdapat 217 penduduk Provinsi Bengkulu terinfeksi Covid-19.

Gambar 1.1 Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Provinsi Bengkulu (Per 5 Agustus)



Sumber : Data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2020

Konsekuensi dari pandemi Covid-19 bagi daerah adalah daerah harus melakukan penyesuaian penganggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah pusat telah menyiapkan regulasi terkait penyesuaian penganggaran dalam kerangka penanganan Covid-19 melalui Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan/Gubernur/Bupati/Wali kota mempercepat refocusing kegiatan,

realokasi anggaran yaitu pemusatan kembali anggaran dan realokasi anggaran yang sebelumnya diperuntukkan untuk selain penanganan Covid-19 yang kemudian diubah fokus pada upaya mempercepat penanganan Covid-19 dan perlindungan bidang sosial. Fokus Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan fiskal, percepatan penanganan dalam bidang sosial. Kebijakan Pemerintah harus menjadikan kesehatan sebagai sektor prioritas dalam penanganan pandemi Covid-19, yang harus berjalan beriringan dengan program- program dukungan di sisi

ekonomi seperti jaring pengaman sosial dan bantuan sosial, juga dukungan kepada dunia usaha sesuai dengan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan 8 Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rambu-rambu refocusing adalah menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat untuk direalokasi, Pemerintah dapat juga melakukan pemangkasan pada belanja-belanja tertentu, misalnya pengeluaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, bimbingan teknis, penyuluhan, dan sejenisnya untuk dialihkan pada penanganan Covid-19 juga melakukan penghematan belanja Pemerintah daerah dan meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan dan dampak Covid-19.

Realokasi anggaran adalah proses perubahan atau mengalihkan arah tujuan dari suatu kebijakan anggaran yang digunakan berdasarkan kebutuhan yang menyangkut proses pendanaan dalam kebijakan tersebut. Terhadap proses refocusing dana APBD misalnya, jumlah dana belanja tidak terduga yang dilakukan Pemerintah daerah mencapai angka 30,58 triliun rupiah dan terhadap belanja bantuan sosial sebesar 38,00 triliun rupiah. Dana tersebut akan dialokasikan dan kemudian digunakan Pemerintah daerah ke pos anggaran prioritas sebagai upaya untuk menekan dampak pandemi Covid-19 dan Pemerintah daerah harus menentukan skala prioritas dengan mengurutkan anggaran belanja berdasarkan tingkat urgensinya.

Tantangan pada pelaksanaan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran ini terletak pada kekuatan kepemimpinan seperti komunikasi, koordinasi, arah kebijakan hingga

Pengertian refocusing sendiri menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 pada pasal 3 ayat 1 adalah kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan pengendalian anggaran dan program atau kegiatan, serta ruang atas variasi lokal yang memunculkan kebutuhan akan kemandirian daerah dan kebebasan bertindak pejabat Pemerintahan terutama kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan.

Melaksanakan kebijakan saat wabah memang tidak mudah dan membuat implementasi kebijakan rentan menjadi tidak efektif karena situasi yang bergerak dengan sangat cepat dan membuat kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah harus terus melakukan penyesuaian dengan dinamika yang ada. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, Pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk meningkatkan dan mempertahankan sumber daya keuangan untuk memenuhi tanggung jawab daerah tersebut, sehingga Pemerintah daerah harus masif kedepannya sehingga kewaspadaan dan kehati-hatian untuk penetapan kebijakan serta pengelolaan keuangan daerah yang akan dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Nugroho (2012). Peneliti memilih menggunakan teori tentang pengukuran efektivitas implementasi program yang dikemukakan oleh Nugroho tersebut karena dipandang sesuai dan lebih tepat untuk mengukur efektivitas kebijakan refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah Provinsi Bengkulu tahun 2020 dalam penanganan pandemi covid-19. Kelima indikator ini dipilih dengan alasan bahwa indikator indikator ini dirasa telah mewakili dari beberapa indikator yang banyak digunakan untuk menilai efektivitas suatu kebijakan publik.

a. Tepat kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah *how excellent is the policy*. Sisi kedua kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah, kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

b. Tepat pelaksanaan

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya Pemerintah saja. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu Pemerintah, kerjasama antara Pemerintah Pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli sebaiknya diselenggarakan oleh Pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan Pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh masyarakat.

c. Tepat target

Ketepatan disini berkenaan dengan tiga hal. Pertama, target yang diintervensi sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak bertentangan dengan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, target tersebut dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga, intervensi implementasi kebijakan tersebut bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

d. Tepat lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan

dengan lembaga lain yang terkait. Kemudian lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan; *interpretive instution* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan; *individuals*, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

e. Tepat proses

Tepat proses terdiri atas tiga proses yaitu *Policy Acceptance*, publik memahami kebijakan sebagai aturan dan Pemerintah memahaminya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. *Policy adoption*, publik menerima kebijakan sebagai aturan dan Pemerintah menerimanya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. *Strategic Readiness*, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, dan birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan.

Kajian ini pada hakikatnya dibuat untuk dapat melihat serta mendeskripsikan efektivitas dari kebijakan refocusing dan realokasi anggaran terhadap percepatan penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 di Provinsi Bengkulu juga menjelaskan dan mendeskripsikan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mengefektifkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah Provinsi Bengkulu dalam meminimalisir dampak pasca pandemi Covid-19.

Metode

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan fenomena-fenomena tentang efektivitas kebijakan refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah Provinsi Bengkulu tahun 2020 dalam penanganan pandemi Covid-19. Sumber data yang ditemukan yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian melalui wawancara dan observasi terhadap subjek penulisan. Sedangkan untuk data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya. Penggunaan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan. Untuk menunjang metode penelitian ini maka diperlukan teknik pengumpulan data. Dalam jurnal ini teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penentuan informan dengan teknik *purposive sampling*.

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, yang difokuskan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, dan BAPPEDA Provinsi Bengkulu. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 6 bulan, terhitung mulai dari persiapan sampai dengan pengiriman laporan akhir penelitian. Teknik analisa data menggunakan analisa data kualitatif, yaitu dengan mengeksplor dan menganalisis sejauh mana efektivitas kebijakan refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah Provinsi Bengkulu tahun 2020 dalam penanganan pandemi Covid-19. Untuk itu ada teknik triangulasi dalam penganalisaan data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan:

Efektivitas Kebijakan Refocusing dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2020 dalam Penanganan Pandemi Covid-19.

Dalam ketentuan refocusing dan realokasi anggaran pada Pemerintah Daerah, ada penjabaran mengenai rincian anggaran yang harus diubah, yaitu berupa penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja. Namun dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Apabila belanja tidak terduga tersebut tidak mencukupi, maka Pemerintah Daerah menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Suatu kebijakan dinilai efektif apabila kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Efektivitas kebijakan menurut Riant Nugroho (2012:107) pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses.

Efektivitas kebijakan refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah Provinsi Bengkulu tahun 2020 akan dibahas menggunakan indikator tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Tepat Kebijakan.

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari melihat sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah *how*

excellent is the policy. Sisi kedua kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah, kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

Dalam penanganan pandemi covid-19 di Provinsi Bengkulu pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan serangkaian program-program kegiatan penanganan pandemi covid-19 yang dibiayai oleh anggaran hasil kebijakan refocusing dan realokasi anggaran. Hal ini dimaksudkan guna mengurangi laju penyebaran virus covid-19 sekaligus mengatasi dampak sosial ekonomi yang harus dihadapi oleh masyarakat karena prioritas utama Pemerintah pada masa pandemi covid-19 ini adalah kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Penanganan masalah kesehatan di level provinsi adalah salah satu poin krusial dalam untuk menanggulangi pandemi. Kewenangan dalam mengurus fasilitas kesehatan di tingkat provinsi menunjukkan bahwa Pemerintah provinsi wajib menganggarkan penanganan kesehatan masyarakat. Penanganan dampak kesehatan diharapkan bisa mengendalikan jumlah pasien positif Covid-19 di level provinsi. Belanja lainnya yang menjadi fokus penanggulangan Covid-19 adalah belanja jaring pengaman sosial. Fungsi jaring pengaman adalah memastikan pandemi ini tidak memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, menyatakan bahwa kebijakan refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah tahun 2020 ini sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan.

“Tentu saja kebijakan ini sangat berdampak dan membantu. Untuk

Provinsi Bengkulu sangat tepat, meskipun terlihat penyerapannya rendah, tapi itu tetap tertangani, meskipun ada 1-2 kabupaten yang lemah penanganannya karena penyerapannya tidak sampai 15% dan ini kendalanya banyak hal ya. Berdampak lah dan tujuan kita tercapai, menurut saya dengan covid tertangani, dan untuk jaring pengaman sosial dan buat bantuan sosial juga sudah banyak diberikan.”

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu yang menyatakan :

“Kalau untuk distribusi anggaran untuk Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah tepat untuk bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional, tahun 2020 itu sudah bertubi-tubi bantuan dari banyak pihak, terutama Kementerian Sosial menggelontorkan banyak bantuan untuk program yang memang sudah ada seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Dan karena adanya pandemi covid-19 ini, bantuan ini ditambah lagi, jadi Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan salah satu jaring pengaman sosial untuk keluarga miskin, agar dapat memperkuat daya beli, meningkatkan nutrisi, meningkatkan gizi serta daya tahan tubuh anak, ibu hamil, penyandang distabilitas berat dan lanjut usia, meningkatkan konsumsi masyarakat dan menjaga pendapatan serta pengeluaran keluarga miskin agar terhindar dari risiko sosial dalam masa pandemi. Dan juga, Kementerian Sosial memberikan Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) yaitu Bantuan Sosial kepada masyarakat yang disalurkan secara non tunai dari Pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik yang selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warung. Pada tahun 2020, program BPNT ini dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/ bulan. Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli seperti sayur-mayur, buah-buahan, beras, kacang-kacangan, telur, daging sapi, dan lain-lain.”

Untuk bidang kesehatan, Kepala

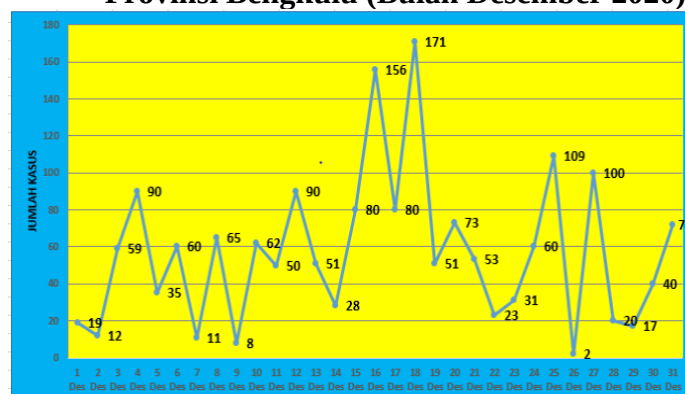
Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menyatakan hal yang sejalan bahwa kebijakan ini telah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan

“Ya kebijakan ini sangat tepat untuk dilakukan di Provinsi Bengkulu, karena jika tidak dilakukan kebijakan refocusing ini, prioritas Pemerintah dalam penanganan pandemi covid ini terutama bidang kesehatan tidak bisa kita lakukan kalau tidak didukung dengan anggaran. Jadinya dengan anggaran yang ada ini, tentu saja kita bisa lebih fokus untuk menangani covid, karena tentu saja ini butuh anggaran. Anggaran ini meliputi anggaran- anggaran untuk upaya pencegahan, penanganan covid. Upaya pencegahannya seperti upaya pencegahan promotif, preventif, sosialisasi dan edukasi. Kalau penanganan lebih ke penanganan pasien, misalnya ada yang dirawat, ada insentif dan ada pemberian logistik dan sebagainya. Kemudian kalau sekarang ada anggaran untuk Program Vaksinasi. Jadi tentu saja kebijakan refocusing ini dampaknya sangat besar untuk Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu sehingga kita dapat lebih focus dalam menjalankan program program untuk pencegahan dan penanganan pandemi covid-19 di Provinsi Bengkulu.”

Dari pernyataan beberapa Kepala OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu diatas menyatakan bahwa kebijakan ini sudah efektif pelaksanaannya di Provinsi Bengkulu karena telah sesuai dengan masalah yang hendak dipecahkan.

Namun, fakta di lapangan yang menunjukkan kasus penyebaran Covid-19 masih terus bertambah menunjukan bahwa kebijakan ini belum tepat sasaran untuk memecahkan masalah yang merupakan tujuan dari dibuatnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang kebijakan refocusing dan realokasi anggaran ini yaitu untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) karena kasus terkonfirmasi positif covid-19 terus bertambah. Hal ini data dilihat dari data perkembangan kasus terkonfirmasi positif covid-19 perhari Provinsi Bengkulu di penghujung tahun 2020 yaitu bulan Desember 2020 yang menunjukan bahwa kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Provinsi Bengkulu tidak kunjung melandai.

Grafik 1.1 Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Perhari Provinsi Bengkulu (Bulan Desember 2020)



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2020

Data diatas menunjukan upaya pengendalian dan penanganan pandemi yang belum baik, artinya Pemerintah Provinsi Bengkulu belum berhasil untuk menekan angka penularan. Oleh karena itu Pemerintah harus lebih

tepat lagi dalam mengambil keputusan dalam menangani pandemi Covid-19 dan perlu membuat presentase data untuk melihat perkembangan kasus pandemi saat ini.

Namun, menurut Kepala

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, kenaikan kasus ini tidak serta merta disebabkan oleh tidak tepat sasaran kebijakan refocusing dan realokasi anggaran ini, karena masalahnya bukan pada kebijakan yang saat ini sudah banyak dilakukan, tetapi bagaimana Pemerintah secara serius menegakan kebijakan tersebut. Bila PSBB atau PPKM diambil kebijakannya, tapi pelaksanaan tidak cukup konsisten maka hasilnya pun tidak maksimal.

“Kalau untuk pengendalian dan penanganan pandemi covid itu menurut saya sudah sangat berdampak ya. Tapi kan kalau mengukur itu tidak bisa satu dimensi ya. Bisa jadi karena warganya yang kurang patuh terhadap kebijakan yang sudah ada seperti PPKM, PSSB”

Dari uraian diatas, tepat kebijakan dalam artian sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang dapat memecahkan masalah dan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan belum diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, hal ini dilihat dari kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang masih bertambah di Provinsi Bengkulu.

2. Tepat Pelaksanaan.

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya Pemerintah saja. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu Pemerintah, kerjasama antara Pemerintah Pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli sebaiknya diselenggarakan oleh Pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan

Pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh masyarakat.

Berkaitan dengan interaksi sebuah organisasi dengan pihak luar atau masyarakat yang sebagai sasaran dari program-program atau jasa yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Lingkungan digunakan sebagai input yang kemudian diproses oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu sehingga menghasilkan output untuk masyarakat dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pusat yaitu percepatan penanganan pandemi Covid-19 yang dapat dilihat dari menurunnya angka terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Bengkulu.

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu merupakan pihak yang berwenang untuk menjalankan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran ini, karena Organisasi Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang anggarannya nantinya akan dialokasikan.

Namun, untuk perencanaan anggaran refocusing dan realokasi, yang berwenang hanyalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu :

“Tidak semua, hanya SKPD terkait, hanya yang berkaitan saja, ada namanya TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang diketuai oleh Pak Sekda”

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah,

PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk kerjasama antara Pemerintah dan swasta dalam pengadaan barang tahun 2020 belum berjalan dengan baik dikarenakan pada masa awal pandemi covid-19 terjadi kelangkaan barang. Karena, pada awal masa pandemi COVID-19 ini terjadi *panic buying* yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Sebagian besar masyarakat melakukan *panic buying* berupa kebutuhan pangan, masker, *hand sanitizer*, dan vitamin. Kelangkaan barang terjadi apabila suatu daerah mengalami kesulitan atau bahkan tidak dapat mendapatkan komoditas bahan-bahan pokok secara kontinu untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat akan komoditas bahan-bahan pokok tersebut. *Panic buying* ini bisa membuat stok di supplier menipis dan menimbulkan tekanan pada rantai ketersediaan barang. Artinya, barang-barang yang paling diperlukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 justru habis saat orang-orang memerlukannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Provinsi Bengkulu :

“Ada hambatan yaitu terjadinya ke gamangan, kita mempunyai anggaran sekian, dan mau dibelikan barang, tapi keterbatasan barang, barangnya tidak ada, harganya tinggi, dll. Jadi kita bingung mau membuat perencanaan dan pengadaan barang dan jasa karena harga tinggi, padahal harga normalnya sangat jauh lebih murah. *Valuttalty* yang gonjang ganjing, kadang harganya murah dan barang berlimpah, kadang harganya mahal dan barangnya langka”

Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Provinsi Bengkulu ini, terjadinya kelangkaan barang ini menyebabkan Pemerintah Daerah sulit untuk melakukan perencanaan anggaran untuk penyerapan dana refocusing dan realokasi anggaran ini.

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa belum ada sinergi yang baik antara masing masing OPD di Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu

“Secara umum di Bappeda tidak ada hambatan. Namun pelaksanaan refocusing Pemerintah Provinsi Bengkulu melibatkan banyak stakeholder. Persoalan birokrasi, adminstrasi, dan pengambilan keputusan membuat proses realokasi anggaran semakin rumit. Realokasi anggaran perlu dibahas di tingkat DPRD. Hal ini menghabiskan waktu dan berdampak pula pada respons Pemerintah untuk menanggulangi COVID-19. Oleh karenanya diperlukan komunikasi yang efektif dengan stakeholder yang menjadi mitra dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran agar kebijakan yang diambil, tepat waktu, tepat sasaran dan efektif.”

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu juga menyatakan bahwa proses perencanaan dan penganggaran yang melibatkan diuar pihak Pemerintah seperti swasta, membuat implelementasi kebijakan tidak tepat waktu.

“Proses perencanaan dan penganggaran yang melibatkan pihak diluar Pemerintah. Membuat implimentasi kebijakan tidak tepat waktu.”

Hal ini menunjukan bahwa hal ini masih jauh dari target tepat pelaksanaan dari aktor aktor implelementasi kebijakan belum bersinergi dengan baik.

3. Tepat Target

Ketepatan target disini berkenaan dengan tiga hal. Pertama, target yang diintervensi sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak bertentangan dengan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, target tersebut dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga, intervensi implementasi

kebijakan tersebut bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

Refocusing Anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran, sedangkan *Refocusing* Anggaran adalah mengalokasikan kembali anggaran kegiatan hasil *refocusing* untuk dialokasikan pada kegiatan yang sebelumnya tidak dialokasikan melalui mekanisme perubahan anggaran dengan cara menggeser/mengalihkan/memindahkan anggaran dari kegiatan sebelumnya ke kegiatan lainnya. Sesuai dengan Ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor

177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), kebijakan ini dilaksanakan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Target dari program ini adalah menurunnya angka terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Bengkulu. Dengan adanya anggaran belanja daerah yang difokuskan dan dialokasikan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 diharapkan mampu menekan angka terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Bengkulu. Namun, dilihat dari data kasus Covid-19 di Provinsi Bengkulu, jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 tidak kunjung menurun.

Tabel 1.1 Data Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Agustus- Desember 2020 di Provinsi Bengkulu

Tanggal	Terkonfirmasi Positif	Sembuh	Meninggal	Suspek	Spesimen
31-08-2020	345	194	25	1.821	4.665
30-09-2020	693	393	34	2.600	7.493
30-10-2020	1.801	755	48	3.107	10.124
31-11-2020	1.823	1.283	73	4.744	12.954
31-12-2020	3.601	2.496	116	6.272	18.173

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2020

Dari data kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dari bulan Agustus hingga Desember 2020 terlihat bahwa kasus terkonfirmasi positif Covid-19 terus mengalami kenaikan. Tepat target disini belum terpenuhi karena kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran belum dapat menekan laju terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Bengkulu.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran ini tidak ada

tumpang tindih antar instansi, karena hanya ada 1 komando disini yaitu kepala daerah .

“ Yang memegang komando nya itu Gubernur. Karena Gubernur yang menggerakkan 10 Bupati dan Walikota se Provinsi dan dibantu oleh tim tim lapangan. Karena kalau provinsi sudah gerak kan otomatis kabupaten juga ikut bergerak.”

Kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran ini juga merupakan

kebijakan yang baru dan tidak memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya, karena dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

4. Tepat Lingkungan.

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kemudian lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan; *interpretive institution* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan; *individuals*, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Dalam menjaga interaksi kerjasama antar dinas terkait, Pemerintah Provinsi Bengkulu melaksanakan pertemuan rutin untuk saling bertukar pikiran menyangkut program yang telah atau akan dilaksanakan. Termasuk juga koordinasi dengan Pemerintah pusat karena komunikasi yang dijalin baik akan memudahkan para aktor kebijakan publik dalam melaksanakan program yang telah di rencanakan sejak awal. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa bantuan sosial telah digelontorkan sangat banyak selama masa pandemi Covid-19 tahun 2020

“Tahun 2020 itu sudah bertubi tubi bantuan dari banyak pihak, terutama Kementerian Sosial menggelontorkan banyak bantuan untuk program yang memang sudah ada seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dan karena adanya pandemi covid-19 ini, bantuan ini ditambah lagi, jadi Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah salah satu jaring pengaman sosial untuk keluarga

miskin, agar dapat memperkuat daya beli, meningkatkan nutrisi, meningkatkan gizi serta daya tahan tubuh anak, ibu hamil, penyandang distabilitas berat dan lanjut usia, meningkatkan konsumsi masyarakat dan menjaga pendapatan serta pengeluaran keluarga miskin agar terhindar dari risiko sosial dalam masa pandemi. Dan juga, Kementerian Sosial memberikan Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) yaitu Bantuan Sosial kepada masyarakat yang disalurkan secara non tunai dari Pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik yang selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong. Pada tahun 2020, program BPNT ini dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/ bulan. Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli seperti sayur-mayur, buah-buahan, beras, kacang-kacangan, telur, daging sapi, dan lain-lain. Jadi kan sudah banyak sekali bantuan dari Kementerian Sosial ini, Program Keluarga Harapan diperluas, Bantuan Pangan Non Tunai juga diperluas, ditambah lagi Program Bantuan Sosial Tunai yang kerjasama dengan Kantor Pos, ditambah lagi bantuan beras PPKM dan kriteria penerima bantuan ini adalah orang-orang yang terdampak terutama masyarakat miskin, apalagi yang di sektor jasa, kayak ojek, supir angkot, karena ppkm semua terhenti kan karena masyarakat tidak boleh keluar rumah, itu terkhusus bantuan dari Pemerintah Pusat.”

Hal ini sejalan dengan pendapat seorang masyarakat Provinsi Bengkulu yang merupakan salah satu penerima Bantuan Sosial berupa sembako dan subsidi listrik gratis dari Pemerintah

“Iya pada masa awal pandemi covid-19, saya menerima sembako 1 kali, berupa mie satu kardus dan beras 10 kg, dan listrik dirumah saya di gratiskan selama setahun di tahun 2020 itu karena listrik dirumah saya 450 watt”

Ia pun mengatakan bahwa hal ini terbagi secara merata di lingkungan tempatnya tinggal yaitu di Desa Pagar Dewa, Kelurahan Selebar, Kota Bengkulu.

“Tetangga sekitar saya semuanya

mendapatkan bantuan secara merata dan tidak ada pilih kasih, semuanya menerima paket bantuan sosial yang sama”

Hal ini pun sejalan dengan berita di media sosial Berita Satu <https://www.beritasatu.com/nasional/630247/pemkot-bengkulu-prioritaskan-bansos-untuk-warga-miskin-terdampak-covid19> dengan *headline* “Pemkot Bengkulu Prioritaskan Bansos untuk Warga Miskin Terdampak Covid-19” dan berita di media sosial Antara Bengkulu <https://bengkulu.antaranews.com/berita/118430/12631-keluarga-di-rejang-lebong-bakal-dapat-bansos-covid-19-tambahan> dengan *headline* “12.631 keluarga di Rejang Lebong bakal dapat bansos COVID-19 tambahan”

Berdasarkan berita diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bantuan sosial untuk Provinsi Bengkulu telah tersalurkan kepada masyarakat Provinsi Bengkulu terutama masyarakat miskin dan memerlukan bantuan. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau kritik terkait penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Bengkulu melalui <https://www.lapor.go.id/instansi/Pemerintah-provinsi-bengkulu> yang akan kemudian diproses sebagai bahan evaluasi. Kemudian kritik dan saran ini digunakan sebagai bahan untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya yang lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga input yang berasal dari kritik dan saran masyarakat kemudian diproses oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu yang nantinya akan menjadi output yang akan dirasakan kembali oleh masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian tepat lingkungan yang diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah sangat tepat. Dalam menjaga interaksi kerjasama antar dinas terkait, Pemerintah Provinsi Bengkulu melaksanakan pertemuan rutin

untuk saling bertukar pikiran menyangkut program yang telah atau akan dilaksanakan. Lalu, lingkungan eksternal kebijakan menunjukkan bahwa pemberian bantuan sosial di masyarakat telah terbagi dan menyebar secara merata, yang menunjukkan alokasi anggaran belanja daerah ke bidang sosial telah berjalan dengan baik.

5. Tepat Proses.

Tepat proses terdiri atas tiga proses. Yaitu *Policy Acceptance*, publik memahami kebijakan sebagai aturan dan Pemerintah memahaminya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. *Policy adoption*, publik menerima kebijakan sebagai aturan dan Pemerintah menerimanya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. *Strategic Readiness*, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, dan birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan.

Berdasarkan pernyataan diatas, implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, kemudian diterapkan dalam implementasi kebijakan refocusing dan realokasi anggaran menurut ketepatan prosesnya dilihat dari :

1. *Policy acceptance*.

Pada proses ini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain Pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Dilihat dari pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu yang menyatakan bahwa kebijakan refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah Provinsi Bengkulu ini mengikut arahan kebijakan dari Pemerintah pusat.

“Kita mengikut kebijakan Pemerintah Pusat , karena ini harus selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah boleh berinovasi sesuai dengan kebutuhan daerah masing masing ya.”

Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran ini harus dilaksanakan oleh seluruh daerah di Indonesia, karena terkait penanganan Covid-19 ini, Presiden Jokowi meminta seluruh gubernur untuk

melakukan mitigasi terhadap masyarakat dengan refocusing dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19 baik terkait isu kesehatan, bantuan sosial (bansos) untuk atasi isu ekonomi. Hal ini sesuai dengan yang tercantum di Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi

Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dari data 16 Provinsi di Indonesia, Provinsi Bengkulu merupakan provinsi yang terbaik realisasi anggaran nya terutama dalam bidang kesehatan.

Tabel 1.2 Realisasi Anggaran Kesehatan 16 Provinsi di Indonesia (Miliar Rupiah)

Provinsi	Anggaran	Realisasi (31 Juli 2020)	Persentase
Bengkulu	16.566	16.071	97.01%
DI Yogyakarta	116.041	98.536	84.91%
Jawa Barat	607.656	423.095	69.63%
Gorontalo	67.522	40.392	59.82%
Sulawesi Tengah	302.403	146.317	48.38%
Lampung	193.103	86.015	44.54%
Banten	472.881	191.158	40.42%
Nusa Tenggara Timur	100	35.228	35.23%
Jawa Timur	1167.796	384.082	32.89%
Kalimantan Tengah	112.582	36.244	32.19%
Sumatera Utara	987.142	260.965	26.40%

Sumber : Evaluasi Bappenas, 2020

Dari data realisasi belanja kesehatan Pemerintah provinsi di Indonesia menurut evaluasi Bappenas tahun 2020, Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang

memiliki realisasi belanja efektif. Sedangkan, untuk bidang jaring pengaman sosial, Provinsi Bengkulu termasuk kategori yang tidak efektif.

Tabel 1.3 Realisasi Anggaran Jaring Pengaman Sosial 18 Provinsi di Indonesia (Miliar Rupiah)

Provinsi	Anggaran	Realisasi (31 Juli 2020)	Persentase
Sumatera Utara	315	300.302	95.33%
Sulawesi Tengah	52.105	47.371	90.91%
Banten	251.954	225.581	89.53%
Jawa Timur	655.591	569.661	86.89%

Riau	191.603	163.518	85.34%
DI Yogyakarta	215.455	181.063	84.04%
Gorontalo	20.27	15.765	77.78%
NTB	133.914	86.707	64.75%
Lampung	26.401	16.361	61.97%
NTT	105.0002	57.622	54.88%
Kalimantan Tengah	75.901	38.046	50.13%
Kalimantan Timur	85	34.137	40.16%
Jawa Barat	705.81	274.95	38.96%
Jawa Tengah	1345.128	458.847	34.11%
Kalimantan Utara	15	3.731	24.87%
Bengkulu	18.721	1.356	7.24%
Aceh	1836.87	132.16	7.19%

Sumber : Evaluasi Bappenas, 2020

Dilihat dari tabel Realisasi belanja jaring pengaman sosial Pemerintah provinsi Bengkulu termasuk kategori tidak efektif. Data ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu belum membelanjakan anggaran untuk program jaring pengaman sosial akibat COVID-19. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, yang menyatakan :

“Jadi untuk tahun 2020 itu, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu itu tidak mendapatkan alokasi dana dari kebijakan refocusing untuk bantuan sosial sampai akhir tahun anggaran. Jadi Provinsi Bengkulu tidak menggagalkan Dinas Sosial untuk bantuan sosial karena kami melihat tahun 2020 itu sudah bertubi tubi bantuan dari banyak pihak, terutama Kementerian Sosial menggelontorkan banyak bantuan untuk program yang memang sudah ada seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non- Tunai (BNPT), karena bantuan yang diberi sudah cukup banyak dan kita juga tidak perlu memaksa karena nantinya kalau diberikan juga malah akan ada potensi tidak tepat sasaran, tumpang tindih, dan masyarakat juga mungkin bisa dua sampai tiga kali menerima bantuan dalam waktu yang sama dan ini malah menyebabkan hal ini menjadi tidak efektif. Kalau program Dinas Sosial terkhusus menggunakan dana APBD tidak ada ya, Cuma kita ada menggunakan Beras Cadangan Pemerintah(CBP) yang menggunakan anggaran dari Kementerian Sosial atas permintaan Gubernur. Jadi

waktu itu kita menyalurkan 150 ton beras merata ke 10 kabupaten kepada masyarakat terdampak seperti lansia, penyandang disabilitas masyarakat miskin atau tidak mampu.”

2. Policy Adoption

Pada proses ini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain Pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

Setelah dilaksanakannya kebijakan refocusing dan realokasi anggaran, publik mulai merasakan tujuan dari kebijakan atau program yang dilaksanakan Pemerintah, khususnya di bidang sosial. Masyarakat merasakan bantuan di berbagai bidang seperti bantuan subsidi listrik, dan bantuan beras. Hal ini sejalan dengan pendapat dari seorang masyarakat.

“Iya pada awal masa pandemi covid 19, saya menerima sembako 1 kali, berupa mie satu kardus dan beras 10 kg, dan listrik dirumah saya di gratiskan selama setahun di tahun 2020 itu karena listrik dirumah saya 450 watt”

Ada pula masyarakat yang berstatus mahasiswa dan menerima bantuan uang kuliah tunggal.

“Saya menerima bantuan dari Pemerintah berupa bantuan Uang Kuliah Tunggal, dan dirumah pun orang tua saya menerima bantuan beras”

Dari pernyataan masyarakat tersebut membuktikan masyarakat merespon baik program yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu khususnya di bidang sosial. Dibuktikan dengan meratanya pembagian bantuan sosial ke masyarakat.

3. *Strategic readiness.*

Di sini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan. Masyarakat harus mengikuti kebijakan kebijakan yang telah dibuat Pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 di Provinsi Bengkulu, seperti himbauan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), himbauan Pemerintah ini mengharuskan masyarakat untuk menjalankan seluruh kegiatan yaitu belajar, bekerja dan beribadah di rumah masing-masing dengan harapan masyarakat tanpa terkecuali bersama-sama bisa memutus rantai penyebaran virus corona dengan tidak melakukan mobilisasi sosial untuk kepentingan apapun. Lalu, pihak Pemerintah memberikan bantuan sosial karena pelaksanaan PSBB harus diikuti dengan penguatan bantuan sosial. Karena, apabila Pemerintah daerah ingin melakukan PSBB tanpa ada bantuan sosial yang cukup, cepat dan tepat sasaran, maka kebijakan tersebut akan percuma.

Menurut pernyataan masyarakat, bantuan sosial yang mereka dapatkan selama tahun 2020 adalah hanya sekali dan itu belum mencukupi kebutuhan sehari hari mereka jikalau harus melaksanakan himbauan PSBB

“Menurut saya itu masih kurang ya karena dalam satu tahun awal kemaren cuma ada satu kali, dan listrik pun di gratiskan hanya pada tahun 2020 saja. Untuk tahun 2021 ini, kembali bayar normal seperti biasa. Menurut saya ya, bantuan untuk orang yang kurang mampu itu lebih baik di distribusikan sebulan sekali, karena banyak juga biaya lain seperti biaya anak sekolah dan kehidupan sehari hari dan ini mengharuskan saya untuk tetap bekerja”

Pernyataan ini sejalan dengan pendapat masyarakat lain yang merasa bantuan yang diberikan oleh Pemerintah belum cukup untuk melaksanakan himbauan PSBB dengan baik.

“Kalau untuk membantu masyarakat sih belum cukup ya, karena banyak yang terdampak terutama yang kehilangan pekerjaan dan berkurang pendapatannya, karena yang dikasih beras dan sembako yang tentunya akan habis dalam waktu tertentu”

Hal ini membuktikan bahwa belum terpenuhinya *strategic readiness*, karena masyarakat belum siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, dan Pemerintah belum siap menjadi pelaksana kebijakan.

Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Dan Threats (Ancaman) dari Pelaksanaan Kebijakan Refocusing dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2020 dalam Penanganan Pandemi Covid-19.

Analisis SWOT merupakan suatu teknik atau metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat) pada suatu organisasi, unsur-unsur tersebut dapat berguna untuk memberikan cara sederhana dalam memperkirakan, merumuskan, dan menentukan sebuah strategi. Berikut ini adalah pemaparan SWOT secara sederhana:

Strength (Kekuatan)

1. Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran adalah kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

2019 (COVID-19).

2. Pemerintah Pusat mengharuskan Pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk melaksanakan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran.
3. Dukungan Pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pun memudahkan daerah dalam melaksanakan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kemendagri tetap melakukan pendampingan agar implementasi kebijakan refocusing dan realokasi anggaran bisa berjalan dengan baik.
4. Kreativitas Pemerintah daerah menjadi daya ungkit untuk menyesuaikan program di daerah. Pandemi ini menjadi momentum bagi Pemerintah daerah untuk memperbaiki pola kerja secara menyeluruh.

Weaknesses (Kelemahan)

1. Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dihadapkan dengan momentum yang kurang tepat, yaitu triwulan pertama dalam kalender anggaran (tahun fiskal). Karena, periode ini adalah masa paceklik anggaran daerah.
2. Persoalan birokrasi, administrasi, dan pengambilan keputusan membuat proses refocusing dan realokasi anggaran semakin rumit.
3. Ketidakpastian regulasi di awal mempengaruhi kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menyusun realokasi anggaran. Persoalan koordinasi antar OPD yang menghambat proses refocusing dan realokasi anggaran yang di perburuk dengan kebijakan yang selalu berubah.
4. Masalah akurasi data menyulitkan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menyesuaikan program dan mengidentifikasi sasaran program

yang tepat. Akurasi data penerima program jaring pengaman sosial mengalami masalah yaitu penerima yang tidak akurat. Misalnya, data tentang penduduk yang masih hidup dan yang sudah meninggal, serta penduduk domisili dan penduduk pindah. Pemerintah daerah jarang melakukan pembaruan (*update*) data.

Opportunities (Peluang)

1. Sinkronisasi program dan kegiatan penanganan Covid-19 antara Pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini meningkatkan efisiensi penganggaran dengan menyelesaikan masalah berdasarkan kapasitas masing-masing hirarki Pemerintahan.
2. Dukungan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan transfer ke daerah dengan tepat waktu sangat membantu daerah untuk mempercepat penanggulangan Covid-19.
3. Otonomi daerah menjadi lingkungan pendukung bagi partisipasi masyarakat dan inovasi daerah. Dengan adanya pembagian kewenangan pada setiap entitas Pemerintahan daerah (Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, Dan Pemerintah Provinsi), Pemerintah daerah leluasa menyusun program di daerah.
4. Adanya lembaga sosial dan dunia usaha yang turut meningkatkan penyediaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang langsung terdampak. Dapat meringankan beban Pemerintah.
5. Masyarakat yang disiplin. Hal ini berpeluang menurunkan tingkat penularan covid.

Threats (Ancaman)

1. Ketidakpastian akhir pandemi menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk membuat program penanggulangan pandemi yang menunjang ketahanan daerah. Persoalan ketidakpastian ini menggiring daerah pada perencanaan yang terkesan meraba-raba. Patokan penemuan vaksin sebagai akhir pandemi juga tidak bisa dijadikan kepastian, karena proses produksi hingga uji klinis vaksin membutuhkan waktu yang lama. Konsekuensinya, perencanaan anggaran di Tahun Anggaran 2021 akan dibuat berdasarkan asumsi di masa pandemi.
2. Harga barang dan jasa yang melonjak naik saat pandemi pun memicu ketidakpastian harga. Dalam kasus pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di periode awal pandemi, misalnya. Ketika stok masker dan *hand sanitizer* sempat mengalami kelangkaan, penanganan kesehatan di daerah pun terganggu. Kenaikan harga APD akibat kelangkaan tersebut menjadikan penganggaran dan pengadaan APD tidak optimal.
3. Proses perencanaan dan penganggaran yang melibatkan pihak diluar Pemerintah membuat implementasi kebijakan tidak tepat waktu.

Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap kebijakan refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah Provinsi Bengkulu tahun 2020 dalam penanganan pandemi Covid-19, penulis menyusun strategi dengan mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut :

Strategi SO (Strength – Opportunities)

1. Kepala Daerah harus melakukan pengutamaan penggunaan anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
2. Pemerintah Provinsi Bengkulu harus banyak melibatkan para pakar dalam pengambilan kebijakan politiknya. Sehingga, wabah dapat ditangani dengan baik, sembari proses pemulihan ekonomi dapat terus diupayakan.
3. Pemerintah Provinsi Bengkulu harus padu dalam mengomunikasikan kebijakannya untuk meminimalkan misinterpretasi di tengah publik

Strategi ST (Strength - Threats)

1. Pemerintah Provinsi Bengkulu menghimpun aspirasi dari masyarakat terutama mengenai penanganan pandemi covid-19 di Provinsi Bengkulu, agar Pemerintah dapat melakukan evaluasi dan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
- 2.

Strategi WO (Weaknesses - Opportunities)

1. Dimasa pandemi, penelitian diperlukan untuk membantu Pemerintah Provinsi Bengkulu memahami perilaku aktor yang terdisrupsi dengan adanya pandemi Covid-19. Melalui berbagai riset dan inovasi, Pemerintah harus selalu merumuskan kebijakan yang berbasis pada *research based policy* agar implementasinya lebih efektif.
2. Pemerintah Provinsi Bengkulu harus terus melakukan rapat koordinasi untuk membahas mengenai monitoring seluruh bahan pangan pokok. Di mana, dalam rapat tersebut dibahas bagaimana ketersediaan stok per

hari ini, kebutuhan untuk beberapa bulan ke depan.

3. Pemerintah Provinsi Bengkulu harus melibatkan pihak diluar Pemerintah yang kompeten dan profesional untuk membuat perencanaan anggaran yang tepat waktu.

Strategi WT (Weaknesses - Threats)

1. Pemerintah Provinsi Bengkulu harus melakukan update data untuk merancang pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran sesuai keadaan

Upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Mengoptimisasi Program/Kegiatan Pasca Kebijakan Refocusing dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dalam Meminimalisir Dampak Pasca Pandemi Covid-19.

Penulis akan menggabungkan upaya dari analisis efektivitas dengan strategi dari analisis SWOT menjadi solusi mengoptimisasi program/kegiatan pasca kebijakan refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dalam meminimalisir dampak pasca pandemi Covid-19, diantaranya:

1. Pemerintah Provinsi Bengkulu harus banyak melibatkan para pakar dalam pengambilan kebijakan politiknya. Sehingga, wabah dapat ditangani dengan baik, sembari proses pemulihan ekonomi dapat terus diupayakan.
2. Pemerintah Provinsi Bengkulu harus padu dalam mengomunikasikan kebijakannya untuk meminimalkan misinterpretasi di tengah public
3. Pemerintah Provinsi Bengkulu

menghimpun aspirasi dari masyarakat terutama mengenai penanganan pandemi covid-19 di Provinsi Bengkulu, agar Pemerintah dapat melakukan evaluasi dan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

4. Dimasa pandemi, penelitian diperlukan untuk membantu Pemerintah Provinsi Bengkulu memahami perilaku aktor yang terdisrupsi dengan adanya pandemi Covid-19. Melalui berbagai riset dan inovasi, Pemerintah harus selalu merumuskan kebijakan yang berbasis pada *research based policy* agar implementasinya lebih efektif.
5. Pemerintah Provinsi Bengkulu harus melibatkan pihak diluar Pemerintah yang kompeten dan profesional untuk membuat perencanaan anggaran yang tepat waktu.
6. Pemerintah Provinsi Bengkulu harus melakukan update data untuk merancang pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran sesuai keadaan.

Simpulan

1. Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah Provinsi Bengkulu tahun 2020 dalam penanganan pandemi covid-19 belum sepenuhnya terlaksana dengan efektif:
 - a. Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah Provinsi Bengkulu tahun 2020 dalam penanganan pandemi covid-19 dalam indikator tepat kebijakan belum berjalan efektif,
 - b. Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah Provinsi Bengkulu tahun 2020 dalam penanganan

- pandemi covid-19 dalam indikator tepat pelaksanaan belum berjalan efektif,
- c. Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah Provinsi Bengkulu tahun 2020 dalam penanganan pandemi covid-19 dalam indikator tepat target belum berjalan efektif,
 - d. Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah Provinsi Bengkulu tahun 2020 dalam penanganan pandemi covid-19 dalam indikator tepat lingkungan sudah berjalan efektif,
 - e. Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah Provinsi Bengkulu tahun 2020 dalam penanganan pandemi covid-19 dalam indikator tepat proses belum berjalan efektif.
2. Berdasarkan pemaparan dari analisis SWOT sederhana yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait efektivitas kebijakan refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah Provinsi Bengkulu tahun 2020 dalam penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat memanfaatkan kekuatan dan dan peluang yang ada untuk mengatasi dan meminimalisir kelemahan dan ancaman yang dimiliki sehingga kebijakan refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah Provinsi Bengkulu tahun anggaran berikutnya dalam mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.
 3. Upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mengoptimalkan program/kegiatan pasca kebijakan refocusing dan realokasi anggaran

belanja daerah Provinsi Bengkulu tahun 2020 dalam meminimalisir dampak pasca pandemi Covid-19 adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu harus banyak melibatkan para pakar dalam pengambilan kebijakan politiknya. Sehingga, wabah dapat ditangani dengan baik, sembari proses pemulihan ekonomi dapat terus diupayakan, Pemerintah Provinsi Bengkulu harus padu dalam mengomunikasikan kebijakannya untuk meminimalkan misinterpretasi di tengah public, Pemerintah Provinsi Bengkulu menghimpun aspirasi dari masyarakat terutama mengenai penanganan pandemi covid-19 di Provinsi Bengkulu, agar Pemerintah dapat melakukan evaluasi dan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, Pemerintah Provinsi Bengkulu harus selalu merumuskan kebijakan yang berbasis pada *research based policy* agar implementasinya lebih efektif, Pemerintah Provinsi Bengkulu harus melibatkan pihak diluar Pemerintah yang kompeten dan profesional untuk membuat perencanaan anggaran yang tepat waktu, dan Pemerintah Provinsi Bengkulu harus melakukan update data untuk merancang pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran sesuai keadaan.

References:

- Solichin Abdul Wahhab, M.A. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta : PT Bumi Aksara 13220),15.
- Lembaga Administrasi Negara -

- Republik Indonesia, *Analisis Kebijakan Publik MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III (Jakarta - LAN – 2008)*, 41.
- Ali, F, dan Alam, S.A. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Refika Aditama, Bandung
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000)*
- Anthony, Robert N., and Govindarajan, 1998. *Management Control System, Ninth Edition*. New Jersey: Mc Graw Hill. Diterjemahkan oleh F.X. Kurniawan Tjakrawala, dalam Sistem Pengendalian Manajemen, Jakarta: Salemba Empat.
- Dobell, Peter and Martin Ulrich. 2002. *Parliament's performance in the budget process: A case study*. Policy Matters 3(2): 1-24. <http://www.irpp.org>
- Cochran, C. L., & Malone, E. F. (2005). *Public Policy: Perspectives and Choices*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
- Bernard, I, Caster. 1992. *Organisasi dan Manajemen Struktur, Prilaku dan Proses*. Jakarta: Gramedia.
- Cambel, JP. 1989. *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, terjemahan Salut Simamora. Jakarta: Erlangga
- Nugroho, D Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Lele, G., 2016. *Pengelolaan Konflik dalam Kebijakan Publik*. In A. Subarsono, ed. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama
- Rusdianto, 2006. *Akuntansi Manajemen: Informasi untuk Pengambilan Keputusan Manajemen*, penerbit Grasindo, Jakarta.
- Thomas R. Dye. 2005. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Nugroho D, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia
- Robert B. Denhardt dan Janet V. Denhardt, *Public Administration: An Action Orientation*, (Boston: Wadsworth, 2009), 50-52.
- Ahmad Tanzeh. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Dimock & Dimock. 1993. *Administrasi Negara*. Jakarta: Erlangga
- Agustino, L. 2014. *Dasar – dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Moleong, L. J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif : Dilengkapi Dengan Contoh Proposal Dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2012)
- Riant Nugroho, *Public Policy: Teori Kebijakan: Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan* (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2008)
- Sutrisno, dan Edi, *Manajemen Sumber*

Daya Manusia (Jakarta: Kencana, 2007)

A. JURNAL

HERITIER, Adrienne, *Policy Effectiveness and Transparency in European Policy-Making*, in Erik JONES, Anand MENON and Stephen WEATHERILL (eds), *The Oxford Handbook of The European Union*, Oxford, Oxford University Press, 2012, 676-689 Retrieved from Cadmus, European University Institute Research Repository, at: <http://hdl.handle.net/1814/239233>

The RMA Quality Planning Resource, 2013. *Monitoring Steps: Policy and Plan Effectiveness Monitoring*. New Zealand: The RMA Quality Planning Resource.

Oberthür, S., & Groen, L. (2015). The Effectiveness Dimension of the EU's Performance in International Institutions: Toward a More Comprehensive Assessment Framework. *Journal of Common Market Studies*, 53(6), 1319–1335. <http://doi.org/10.1111/jcms.12279>

Silalahi, Dina Eva, dan Rasinta Ria Ginting. "Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 3, no. 2 (2020)

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem

keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perenoman nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.

Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah.

Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan 8 Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 tentang penyaluran dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah daerah.

Acknowledgment

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, terkhusus kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, dan BAPPEDA Provinsi Bengkulu yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian serta memberikan data dan informasi, dan kepada Masyarakat Provinsi Bengkulu yang telah memberikan informasi mengenai penelitian ini.

